



## PUTUSAN

Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASRUJDI HAMSIAH, S.H.**, Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Kol. Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 03 September 2018 nomor 2284/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 September 2018 mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2011 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang; (Kutipan Akta Nikah No : 208 / 09 / IV / 2011 tertanggal 04 April 2011) ;
2. Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah Penggugat selama ± 7 tahun kemudian Penggugat pulang ke Malang sampai sekarang ini ;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia seperti layaknya suami istri ( Ba'dal Dhukul ) dan dikaruniai 2 (dua) anak;
  - ANAK 1 umur 7 tahun Perempuan ;
  - ANAK 2 umur 4 tahun Perempuan ;
4. Bahwa sekitar tahun 2017 bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam berumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat tidak/malas bekerja sehingga Jarang tidak memberikan Nafkah ;
  - 4.2. Tergugat orangnya ringan tangan (memukul, mencekik, mencengkeram) pada penggugat ;
  - 4.3. Tergugat sering keluar malam pulang pagi ;
  - 4.4. Tergugat sering main judi (remi) ;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2018 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup klimak yang disebabkan antara lain Tergugat kesekian kalinya memukul Penggugat;  
Akibat dari pemukulan tersebut trauma dan terpaksa penggugat pulang ke Malang hingga sekarang ini ;
6. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus pada point 5 dan 6 tersebut diatas adalah :
  - 6.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
  - 6.2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sdh tdk harmonis lagi dan tdk mencerminkan perasaan sakinah mawaddah warohma, hal mana sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan maksud dan tujuan dari Pasal 1 Undang - undang No 1 tahun 1974 ;

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



6.3 Sejak Juli 2018 s/d didaftarkanya perkara ini ± 3 ( Tiga ) Bulan lamanya penggugat dan tergugat pisah rumah ;

7. Bahwa oleh karena pada point 4 dan 5 tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat, demi kemaslahatan penggugat dan tergugat solusinya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Agama Kabupaten Malang ;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar berkenan memanggil para pihak ( Penggugat dan Tergugat ) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan Amarnya, yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat ;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – seadilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tanggal 25 September 2018 Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan dan pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap dengan diwakiliki Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat datang menghadap sendiri ;

Bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (Praktisi Hukum), namun upaya mediasi tersebut gagal ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai selama pemeriksaan berlangsung, namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap pada pendirian masing – masing ;



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan dalam sidang tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa identitas gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak rukun akibat dari perselisihan dan pertengkaran. Namun tidak benar jika seringnya terjadi perselisihan an pertengkaran itu sejak tahun 2017, yang benar adalah sejak tanggal 15 Agustus 2018;

Sedangkan tentang alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat :

- a. Tidak benar kalau Tergugat malas bekerja. Tergugat bekerja di Perlindungan Satwa dengan memperoleh gaji tiap hari;
- b. Tidak benar kalau Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat. Tergugat tidak pernah memukul, mencekik atau mencengkram Penggugat
- c. Benar, Tergugat sering keluar malam, namun Tergugat keluar malam untuk bekerja;
- d. Benar, Tergugat sering main judi, akan tetapi itu peristiwa yang terjadi 5 tahun lalu, dan sudah lama Tergugat meninggalkan kebiasaan berjudi;

Bahwa penyebab terakhir perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula dari saat itu Tergugat hendak pergi bekerja dan Tergugat mohon kepada Penggugat untuk dibuatkan kopi, akan tetapi Penggugat malah marah – marah sehingga terjadi pertengkaran dan Penggugat menyuruh Tergugat tidur, ternyata setelah Tergugat bangun dari tidur, Penggugat sudah tidak berada di rumah;;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018, dan benar Tergugat memukul Penggugat, akan



tetapi pemukulan itu terjadi diawali oleh Penggugat yang lebih dahulu memukul Tergugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, namun lamanya pisah rumah yang benar adalah 2 (dua) bulan;

6. Bahwa sikap Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah Tergugat masih berat untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih mencintai Penggugat;

7. Bahwa Termohon mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan dalam sidang tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil – dalil sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 3 September 2018 dan menolak atau menyangkal jawaban tergugat untuk seluruhnya kecuali tegas – tegas diakui oleh Penggugat ;

2. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi pada point 1,2 dan 3 , maka mohon dicatat sebagai fakta hukum bahwa gugatan tersebut menjadi fakta yang tetap oleh karena itu gugatan penggugat mohon dikabulkan ;

3. Bahwa penggugat menyangkal dengan tegas pada jawaban tergugat pada point 4 adalah :

- Pada tahun 2017 sikap mulai tergugat sering membentak – mbentak dan ringan tangan ;
- Tergugat bukan sebagai karyawan perlindungan satwa melainkan bekerja di gantangan kerjanya cuma hari selasa dan sabtu itupun gajianya harian itupun kalau kerja nunggu panggilan ;
- Kalau tergugat bekerja di Gantangan dimulai pagi hari sampai siang bukan bekerja di malam hari ;
- Tergugat kalau main judi remi sejak menikah sampai sekarang tetap dia lakukan ;

4. Bahwa penggugat menyangkal dengan tegas pada jawaban tergugat pada point 5 adalah sekitar bulan Juli 2018 tergugat menarik baju dan



mendorong penggugat hingga jatuh sehingga penggugat memukul tergugat secara reflek ;

5. Bahwa dalil penggugat pada point 4 dan 5 posita akan penggugat buktikan dalam sidang berikutnya ;

6. Bahwa dengan kepergian / keluar rumah penggugat selama  $\pm$  3 bulan lamanya oleh karena sudah TIDAK TAHAN berumah tangga dengan tergugat, maka nyata – nyata terbukti secara sah dan meyakinkan jika kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran / perselisihan sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari Pasal1 Undang – Undang tahun 1974 ;

Berdasarkan hal – hal yang terurai di atas, seyogjanya Majelis Hakim Pemeriksa ini berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Pernikahan / Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak hendak mengajukan dupliknya dan tetap pada jawaban Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/09/IV/2011, tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (bukti P.1);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya serta telah diparaf ;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak memberikan bantahannya ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Penggugat: SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;



Saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah paman Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut), disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang pagi hari, disamping disebabkan Tergugat jarang bekerja;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disamping saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat ;
- bahwa, saksi mengetahui, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018, yang mana dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sempat memukul Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tiddua) ak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi adalah kakak kemenakan Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa bentuk dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah berbentuk cekcok mulut yang disebabkan jarang bekerja dan sering keluar rumah di malam hari, bahkan dalam pertengkaran terakhir, Tergugat sempat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat ;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2018, hingga sekarang telah terjadi pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;
- bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi keluarga atau orang dekat Tergugat, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;

Saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Saksi adalah paman Tergugat dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;
- bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;
- bahwa selama berumah tangga, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengaran;
- bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah cekcok mulut;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saksi hanya mengetahui pertengkarannya terakhir terjadi bermula dari masalah kopi, yakni ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dibuatkan kopi, akan tetapi Penggugat malah marah, dan ketika Tergugat sedang tidur, Penggugat dan anak-anak malah pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya yang terakhir antara Tergugat dan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui, Tergugat bekerja serabutan, dan sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



- bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2018;
- bahwa saksi mengetahui, selama pisah rumah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi terbangun komunikasi yang baik, antara keduanya sudah saling tidak memperdulikan ;
- bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi masih sanggup merukunkan Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti seorang saksi dan tidak hendak mengajukan bukti lain;

Bahwa terhadap kesanggupan saksi Tergugat untuk melakukan upaya mendamaikan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Saksi Tergugat untuk melakukan upaya tersebut, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat. Dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih mengharap untuk dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, domisili Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, oleh karenanya sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2284/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 03 September 2018, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada para Advokat yang bernama MASRUDJI HAMSIAH, S.H., kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat. Dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan berturut - turut. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan



dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, dapat dipilah menjadi klasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang diakui meliputi :

- Benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah;
- Benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun harmonis kemudian menjadi goyah dan tidak rukun, namun tidak benar jika hal itu terjadi sejak tahun 2017, yang benar sejak tanggal 15 Agustus 2018;
- Benar Tergugat sering keluar malam, namun Tergugat keluar malam untuk berkerja;
- Benar Tergugat sering berjudi, akan tetapi itu peristiwa 5 tahun yang lalu, dan Tergugat sudah lama meninggalkan kebiasaan berjudi;
- Benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018, dan benar dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, namun hal itu terjadi karena Penggugat memukul Tergugat terlebih dahulu;
- Benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, namun lamanya pisah rumah yang benar adalah 2 (dua) bulan;

2. Dalil yang dibantah meliputi :

- Tidak benar, jika penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Tidak benar Tergugat ringan Tangan terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memukul, mencekik atau mencengkram Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bermula ketika itu Tergugat menyuruh Penggugat membuatkan kopi untuk Tergugat, akan tetapi Penggugat malah marah-marah, dan ketika Tergugat bangun dari tidur, Penggugat sudah tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak sebagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Penggugat (Wari bin Biri dan Joko Wahyu Setyawan) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam dan jarang bekerja dan dalam pertengkaran terakhir, Tergugat sempat memukul Penggugat, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang dihadirkan Tergugat hanya berupa bukti seorang saksi, maka bukti seorang saksi bukanlah kesaksian "*Unus testis nullus testis*" sesuai dengan Pasal 169 HIR, oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, meskipun keterangan saksi Tergugat tidak dapat diterima, namun karena ada kesediaan saksi Tergugat untuk melakukan upaya mendamaikan, maka atas dasar kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata upaya saksi Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam, dan pulanginya sering pagi hari;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah, namun terjadi pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, baik oleh keluarga kedua belah pihak maupun oleh Majelis Hakim dan melalui lembaga mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;



Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “ Tergugat sering keluar



malam, dan pulanginya sering pagi hari”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisahnya tempat tinggal selama 5 (lima) bulan berturut – turut, sudah saling tidak mempedulikan dan tanpa adanya komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kondisi keluarga yang sudah tidak saling mempedulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui lembaga mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat (keluarga Tergugat) untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan



kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dikabulkan, maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat petitum nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Jumadilawal 1400 Hijriyah** oleh kami **SUAIDI MASHFUH, S.Ag.,M.HES**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MASYKUR ROSIH.**  
Hakim Anggota II,

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag. M.HES.**

**H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**HAMIM, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	378.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>469.000,-</b>

(empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 4717/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)